



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXI/2023**

Tentang

Kewajiban Menolong Orang Dalam Keadaan Bahaya Maut Kecelakaan Lalu Lintas

Pemohon	: Leonardo Olefins Hamonangan
Jenis Perkara	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 November 2023
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009Tr. Menurut Pemohon, Pasal 531 KUHP yang mengatur pemberian pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, serta ketentuan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; dan Pasal 312 UU 22/2009 yang mengatur orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian, serta hukuman pidana denda dan pidana penjara, kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terkait kewenangan Mahkamah bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 terhadap UUD 1945, oleh karena itu, Mahkamah berwenang menguji permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya secara potensial dengan penalaran yang wajar dirugikan oleh berlakunya Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon bekerja sebagai asisten peneliti hukum (*legal research assistant*) pada kantor HeyLaw.id untuk mencari dan membedah undang-undang asing, menerjemahkannya, serta mengajar hukum kepada peserta. Pemohon memiliki kekhawatiran karena untuk menjalankan aktivitasnya tersebut, Pemohon melalui jalan lalu lintas pulang pergi untuk melakukan penelitian yang kerap kali melihat fenomena kecelakaan di perjalanan. Menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dan bersifat spesifik

antara potensi anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 yang dimohonkan pengujiannya. Dalam batas penalaran yang wajar, setidaknya-tidaknya Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Pasal 531 KUHP, yakni frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatkannya, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”, dan Pasal 312 UU 22/2009, yakni frasa “tanpa alasan” yang dimohonkan pengujian. Sehingga, potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti inkonstitusionalitas norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 KUHP, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Bahwa oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehinggatidak ada relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Mengenai pokok permohonan, menurut Pemohon, frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatkannya, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam Pasal 531 KUHP, tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran pidana. Selain itu, frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 bersifat memaksa dan rawan tindakan sewenang-wenang dari kepolisian tanpa memperdulikan hambatan seseorang untuk melaporkan kejadian kecelakaan. Terlebih lagi, kondisi jarak tempuh antara kantor kepolisian dan lokasi terjadinya kecelakaan yang jauh dapat dikesampingkan karena seseorang yang berada di tempat terjadinya kecelakaan dianggap telah lalai melakukan kewajibannya melaporkan kejadian kecelakaan ke kantor polisi setempat. Setelah melakukan perbandingan hukum di beberapa negara, yakni China dan Belgia sebagai negara civil law, negara Korea Selatan sebagai negara inquisitorial law, negara-negara Australia dan India sebagai negara common law, menurut Pemohon, semua negara tersebut tidak menerapkan hukuman pidana terhadap seseorang yang menolong korban kecelakaan, karena negara-negara tersebut menerapkan a good samaritan law, yang berarti kerelaan seseorang untuk membantu orang lain dalam keadaan bahaya. Pemohon juga menambahkan, bahwa di negara India, seseorang yang menolong korban secara sukarela juga tidak dapat dituntut secara perdata. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatkannya, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berkenaan dengan pokok permohonan tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 531 KUHP tersebut justru memberikan makna bahwa siapapun yang melihat seseorang sedang menghadapi bahaya maut, maka orang yang melihat kejadian yang berbahaya akan menjurus ke arah orang yang terancam bahaya maut tersebut seharusnya memberikan pertolongan kepada orang dimaksud, namun dengan memastikan bahwa dirinya atau orang lain tidak menimbulkan bahaya dan tetap aman bagi dirinya dalam memberikan pertolongan. Artinya, keharusan memberi “pertolongan” dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan makna yang esensial dan mendasar menurut kemanusiaan yang beradab, sehingga urgensi memberikan pertolongan dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Meskipun Indonesia tidak menganut “*Good Samaritan Law*” seperti di negara-negara yang diteliti oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Mahkamah esensi “pertolongan” dalam norma Pasal 531 KUHP memiliki intensi dan motif yang sama dengan “*Good Samaritan Law*”, yaitu sama-sama menempatkan seseorang yang dalam/sedang menghadapi bahaya maut, yang menurut penalaran wajar, membutuhkan pertolongan. Artinya, norma Pasal 531 KUHP dan “*Good Samaritan Law*” sejatinya beranjak pada prinsip yang sama, yaitu adanya kepedulian pada keselamatan hidup manusia (*le soin à la sécurité de la vie humaine*), meskipun dapat dipahami terdapat perbedaan konseptual antara “*Good Samaritan Law*” dan rumusan norma Pasal 531 KUHP, baik dari aspek dorongan/hasrat untuk menolong dan

implikasinya bagi penolong. Pada konsep "*Good Samaritan Law*", faktor dorongan/hasrat untuk menolong terletak pada diri orang yang menyaksikan atau dapat dikatakan bersifat *volunter* dan tidak ada ancaman sanksi jika tidak memberikan pertolongan karena semata-mata berangkat dari dasar sukarela. Sementara, pada norma Pasal 531 KUHP, tidak hanya atas dasar sukarela, namun lebih karena dorongan yang dilatari oleh adanya kewajiban hukum dan tampak lebih bersifat imperatif. Sehingga, sikap "abai" terhadap keharusan memberikan pertolongan ketika seseorang menyaksikan bahwa ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi maut, namun orang yang menyaksikan kejadian tersebut tidak memberi pertolongan maka dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Konstruksi hukum demikian, menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma Pasal 531 KUHP terlihat lebih impresif daripada "*Good Samaritan Law*" dalam memaknai arti pertolongan bagi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi bahaya maut atau ancaman fisik yang dapat mematikan. Sehingga, adanya ancaman sanksi pidana dan sifat imperatif dari pertolongan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan wujud dari prinsip "*beneficence dan non-maleficence*" yakni mendahulukan untuk mengatasi bahaya di satu sisi dan di sisi lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ihwal ini juga sejalan dengan prinsip "*primum non-nocere*" (*first, do no harm*), yang dalam pemaknaan ini mengutamakan pertolongan dan tidak boleh menyakiti/merugikan orang lain. Dengan demikian, keharusan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam frasa norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujiannya perlu dipertahankan eksistensinya agar masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan (*human and social responsibility*) untuk menolong orang yang sedang menghadapi bahaya maut, terancam jiwanya dan/atau orang yang mengalami kecelakaan dalam lalu lintas. Pengutamaan demikian sejalan dengan prinsip sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berkenaan dengan dalil permohonan, menurut Mahkamah, frasa "tanpa alasan" dalam konteks norma *a quo* memiliki implikasi yuridis yang serius, sebab akan dapat diketahui motif seseorang mengapa tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, atau tidak menghentikan kendaraannya padahal yang bersangkutan terlibat kecelakaan lalu lintas merupakan elemen penting untuk diketahui oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum lalu lintas khususnya dan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, frasa "tanpa alasan" tampak jelas merupakan bagian dari esensi norma Pasal 312 UU 22/2009, karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan/atau setiap orang yang melihat terjadinya kecelakaan sudah sepatutnya menolong korban kecelakaan dan tidak boleh mengabaikan korban kecelakaan tanpa alasan yang patut/sah menurut hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap frasa "tanpa alasan" dalam konteks keberadaan norma *a quo*. Justru jika mengabaikan atau menghilangkan frasa "tanpa alasan" akan memutus hubungan antara perbuatan pidana dengan ancaman pidananya. Dengan demikian, keberadaan frasa "tanpa alasan" merupakan unsur penting dalam memahami keutuhan bangunan norma *a quo* dan tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 dimaksud.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 telah ternyata tidak melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan untuk seluruhnya.